



**DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022

www.diskominfo.depok.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2022 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi LAKIP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kerjanya.

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2022 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Segala masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LAKIP Diskominfo di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga LAKIP Diskominfo Kota Depok Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menjadi tolok ukur perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Depok, 30 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok



Drs. Manto, M.Si

NIP. 1967050419861210002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
1.5. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Pengukuran Kinerja.....	21
3.2. Analisis Capaian Kinerja	25
3.5. Janji Wali Kota.....	44
3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan ...	52
3.8. Realisasi Anggaran Per Sasaran	59
PENUTUP.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan.....	13
2.2 Indikator Kinerja Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 – 2026.....	16
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	18
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
2.5 Rincian Program dan Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
3.2 Pengukuran Kinerja Dnas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2022	24
3.3 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE.....	27
3.4 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	33
3.5 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	36
3.6 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	38
3.7 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal	41
3.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	47

3.9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	53
3.10 Realisasi Anggaran Per Sasaran	59

IKHSTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan seluruh bidang/bagian di Diskominfo Kota Depok. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 telah ditetapkan lima sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfo Kota Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan presentase capaian kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.6	-	-	Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB belum ada
2	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.0	2.4	120	Melebihi Target
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%)	52.90%	85 %	160	Melebihi Target

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
4	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	20%	25 %	125%	Melebihi Target
5	Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai SAKIP Diskominfo	74.53	74.45	99.89	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, dari 5 indikator tersebut terdapat 3 (tiga) indikator dengan hasil realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sasaran Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi dengan indikator kinerja sasaran Indeks Keamanan Informasi (KAMI), Meningkatkan kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik dengan indikator sasaran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%) dan Meningkatkan pengelolaan dan layanan statistik sektoral dengan indikator Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang capaiannya masing-masing di atas 100% . Terdapat dan 1 (satu) indikator yaitu nilai SAKIP Diskominfo yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) indikator yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE sampai dengan saat ini belum diperoleh laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Kementerian PANRB.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2022, total Anggaran Diskominfo Kota Depok adalah sebesar Rp. 42.781.744.017 (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Belas Rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 37.861.607.780 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 88.50%, yang didukung oleh 5 (Lima) Program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Depok, 30 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok



Drs. Manto, M.Si

NIP. 1967050419861210002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam /mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan *good governance* adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus pembangunan pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan semua pihak di antaranya pemerintah, *private sector* dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang tinggi.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Diskominfo Kota Depok, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Kota Depok Tahun Anggaran 2022. Laporan akuntabilitas ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Dinas Tahun 2022.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Diskominfo Kota Depok dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Depok di Tahun Anggaran 2022. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Diskominfo Kota Depok pada Tahun Anggaran 2022;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Diskominfo Kota Depok pada Tahun Anggaran 2022, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Diskominfo Kota Depok di masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Kota Depok Tahun 2022 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- j. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- k. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
- o. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
- r. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
- s. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- t. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
- u. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 40);

- v. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 72);
- w. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 87);
- x. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pejabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
- y. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.


1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.

Mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota. Adapun fungsi Diskominfo adalah menyelenggarakan

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Diskominfo Kota Depok dipimpin oleh satu orang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Diskominfo Kota Depok secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1

Diagram Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Kota Depok Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Diskominfo Kota Depok Tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini menguraikan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan tentang akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi Pemerintah Kota Depok Tahun 2021 - 2026 adalah :

“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 – 2026 visi Kota Depok didefinisikan sebagai berikut :

Kota Depok, didefinisikan sebagai :

Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Depok dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu.

Maju, didefinisikan sebagai :

Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

Berbudaya, didefinisikan sebagai :

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok.

Sejahtera, didefinisikan sebagai :

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2021 - 2026 merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 yaitu **Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius dan Berwawasan Lingkungan**.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok di atas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok Tahun 2021 - 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Depok, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi maka Diskominfo Kota Depok menjalankan misi pertama yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan dan misi kedua yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif.

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Depok. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung terciptanya layanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

Adapun Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui layanan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Menyelenggarakan tata kelola SPBE yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan, regulasi dan prosedur kerja sebagai (bahan acuan dalam penerapan SPBE) 2. Membangun keterhubungan jaringan infrastruktur TIK di Kota Depok 3. Standarisasi dan Integrasi jaringan dan aplikasi prioritas di seluruh perangkat daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kualitas SDM pada Bidang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana serta peningkatan kualifikasi teknis untuk SDM pada Bidang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menyusun regulasi sertifikat elektronik, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh PD dan melaksanakan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Depok Melaksanakan pengamanan informasi kegiatan strategis dan melaksanakan pendampingan PD dalam menggunakan sandi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif

Mewujudkan keterbukaan Informasi publik melalui layanan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi Informasi dan komunikasi publik	1. Meningkatkan kualitas layanan Informasi dan Komunikasi publik	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan peran PPID di semua PD Optimalisasi media komunikasi publik milik pemerintah Meningkatkan pemantauan opini dan aspirasi publik Melakukan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik
		3. Meningkatkan kuantitas layanan Informasi dan Komunikasi publik	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi penyelenggaraan hubungan media dan kemitraan komunitas (KIM) Menyelenggarakan hubungan masyarakat (GPR)
	4. Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas data, serta analisis data statistik sektoral	Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Depok

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Meningkatkan layanan dan informasi data Statistik Sektoral	1. Melakukan Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta diseminasi/publikasi Data Statistik Sektoral Kota Depok
		3. Meningkatkan layanan integrasi data	1. Melakukan pembinaan simpul jaringan data di Perangkat Daerah. 2. Melakukan pendampingan SDM statistik pada seluruh PD
	5. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja (sesuai standar)	Meningkatkan sarana dan prasarana kerja
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan dan pelaporan	Melaksanakan penyusunan dan pengolahan dokumen perencanaan dan pelaporan

Tabel 2.2. Matrik Perencanaan Kinerja Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui layanan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.00
	2. Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1.5	2	2.5	2.5	3.0	3.5
	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	52,80%	52,90%	53,00%	55,00%	57,50%	60,00%
	4. Meningkatkan pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	5%	20%	30%	40%	50%	60%
	5. Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai Sakip Diskominfo	73.39	74.53	75.85	77.57	78.52	80.57

2.1.3. Janji Wali Kota

Selain untuk menjawab isu-isu yang ada, program kerja Diskominfo Kota Depok juga dilaksanakan untuk menjawab janji politik Wali Kota yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program kerja yang menjawab janji politik wali kota yang menjadi tanggung jawab Diskominfo adalah penyediaan wifi gratis untuk masyarakat di Kota Depok di setiap RW melalui Program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Nomor : 800/03/Kpts/Diskominfo/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.6
2. Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.0
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%)	52.90%
4. Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)	20%
5. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai SAKIP Diskominfo	74.53

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran dengan mengacu pada rencana strategis Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 - 2026 dan sumber daya anggaran yang ada. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Diskominfo Kota Depok dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Perjanjian Kinerja Diskominfo Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.6
2	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.0
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%)	52.90%
4	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)	20%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai SAKIP Diskominfo	74.53

Total Anggaran Diskominfo Kota Depok pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 42.781.744.017,- (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Belas Rupiah). Dengan rincian dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Rincian Program dan Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.118.739.767,00	Mendukung Sasaran Strategis Kelima
2	Aplikasi Informatika	Rp. 25.355.106.500,00	Mendukung Sasaran Strategis Kesatu
3	Informasi Komunikasi Publik	Rp. 5.452.296.500,00	Mendukung Sasaran Strategis Ketiga
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 1.372.377.250,00	Mendukung Sasaran Strategis Keempat
5	Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Rp. 483.224.000,00	Mendukung Sasaran Strategis Kedua
Jumlah Anggaran		Rp. 42.781.744.017,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Diskominfo Kota Depok sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Depok melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2022 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selama Tahun 2022. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Baik	
2	75.00 - 89.99	Baik	
3	65.00 - 74.99	Cukup	
4	50.00 - 64.99	Kurang	
5	0 - 49.99	Sangat Kurang	

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah melalui Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Nomor : 800/03/Kpts/Diskominfo/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.6	-	-	Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB belum ada
2	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.0	2.4	120	Melebihi Target
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%)	52.90%	85 %	160	Melebihi Target
4	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)	20%	25 %	125	Melebihi Target
5	Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai SAKIP Diskominfo	74.53	74.45	99.89	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan Tabel 3.2. di atas terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, dari 5 indikator tersebut terdapat 3 (tiga) indikator dengan hasil realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi dengan indikator kinerja sasaran Indeks Keamanan Informasi (KAMI), Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik dengan indikator sasaran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%) dan Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dengan indikator Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang capaiannya masing-masing di atas 100% . Terdapat dan 1 (satu) indikator yaitu nilai SAKIP Diskominfo yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) indikator yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE sampai dengan saat ini belum diperoleh laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Kementerian PANRB.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada Tahun 2022 melaksanakan 3 urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dengan 5 program, 9 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1, yaitu : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE dengan indikator kinerja Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE dengan target kinerja di Tahun 2022 sebesar 2.6.**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE yang berkualitas dan optimal (Laporan Hasil Evaluasi SPBE, Kementerian PAN RB Tahun 2021).

Pada Tahun 2021 dan seterusnya pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrument yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantuan dan Evaluasi SPBE yang mencakup 47 indikator. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara incremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE (Laporan Hasil Evaluasi SPBE, Kementerian PAN RB Tahun 2021). Pemantauan dan evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Kementerian PANRB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional, dan sampai dengan tersusunnya laporan ini hasil evaluasi SPBE Tahun 2022 belum ada dan belum disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi dan validasi dokumen pendukung.

Tabel 3.3.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	REALISASI 2021	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.6	Hasil evaluasi belum ada	-	2.55	3.0

Pelaksanaan Evaluasi Tingkat Kematangan Kapaabilitas Proses di Tahun 2021 telah mencapai 2.55, hasil tersebut sudah mencapai 98% dari target yang telah ditetapkan di Tahun 2022. Penilaian Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE itu sendiri didasarkan pada Domain Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE yang terdiri dari 31 indikator.

Analisis penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE di Kota Depok didukung oleh berbagai pihak dan koordinasi yang baik dengan semua perangkat daerah yang ada di Kota Depok. Diskominfo Kota Depok dalam upaya untuk mencapai indeks kapabilitas proses SPBE di Tahun 2022 telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya adalah :

1. Penyusunan Peta Rencana SPBE untuk memberikan kerangka dasar yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Kota Depok.

2. Untuk meningkatkan kompetensi SDM TIK maka dilaksanakan beberapa pelatihan baik dilaksanakan secara mandiri maupun diikutsertakan dalam pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi nasional sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan internasional sesuai bidang kerja yang digeluti seperti : pelatihan *digital transformation*, pelatihan dan sertifikasi *chief information officer (CIO)*, pelatihan dan sertifikasi *cloud computer analyst*, pelatihan dan sertifikasi manajer pengelola layanan IT (ITSM), pelatihan dan sertifikasi pengelolaan data center, pelatihan dan sertifikasi pengelolaan layanan teknologi informasi, pelatihan dan sertifikasi *data center foundation certificate (DCFC) – VILT*, pelatihan dan sertifikasi *database administrator*, pelatihan dan sertifikasi *network administrator*.
3. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan aplikasi *e-office* kepada seluruh perangkat daerah.
4. Pengelolaan portal *depok.go.id* dan website/portal yang memiliki sub domain *depok.go.id* serta aplikasi yang berdomain *depok.go.id* meliputi *update* lisensi, menyediakan tenaga ahli yang menagani portal serta menyediakan software pendukung aplikasi.
5. Pengembangan aplikasi SILO (e-kelurahan) dengan perbaikan system e-kelurahan versi sebelumnya dan penambahan modul-modul serta integrasi aplikasi e-kelurahan dengan aplikasi teman kerja dan pengembangan aplikasi *Depok Single Window (DSW)* baik pada *play store* maupun *apps store*, meliputi:
 - Update / Perbaikan Menu Wifi
 - Update / Perbaikan Menu BNN
 - Penambahan Menu Bantuan Sosial
 - Perbaikan Layanan Informasi Saku Bumi
 - Penambahan Layanan Siapa-Die
 - Penambahan Layanan *e_pbb*
 - Penambahan Layanan *etpd*

- Update / Perbaiki Layanan Tecomdep
 - Penambahan Layanan Kapasitas Tempat Tidur RS (Siranap)
 - Penambahan Konten Pendidikan
 - Penambahan Layanan Informasi Pelatihan (Simpel)
 - Penambahan Rating Layanan
 - Update / Perbaiki antar muka
 - o Update / Perbaiki Fitur Pencarian
 - o Penambahan Daftar Layanan Populer
 - o Penambahan Icon Play pada video
 - o Perbaiki tampilan halaman login
 - o Perbaiki tampilan halaman panggilan darurat
 - o Perbaiki tampilan halaman profil
 - Update/ Perbaiki Data
 - Perbaiki CMS Push Notifikasi
 - Dashboard Report Aktifitas Pengguna
 - Perbaiki Portal dsw (dsw.depok.go.id)
 - Pemeliharaan bug – bug error aplikasi
6. Pengembangan aplikasi *Data Warehouse* atau pusat data Pemerintah Kota Depok dengan tujuan agar distribusi dan pertukaran data elektronik antar instansi yang diselenggarakan secara online dapat dilaksanakan dengan lebih baik secara kualitas maupun kuantitas ragam data. Saat ini telah ada 12 (dua belas) perangkat daerah dengan 20 aplikasi yang datanya telah ditarik ke dalam *data warehouse*, yaitu :
- Dinas Kesehatan : Simpus, SJP, Sippkling, Tenaga Medis (Sisdmk Kementrian), SiBima
 - RSUD KSA : SIMRS
 - Dinas Pendidikan : DAPODIK
 - BKPSDM : SIMPEG

- Disdukcapil : Data Agregat Kependudukan
 - DPMPPTSP : Perizinan online, OSS
 - BKD : Simpad, SIPKD
 - Diskominfo : SIGAP
 - Disnaker : BKOL
 - Disdagin : Sifordagin
 - Setda : Hibah Bansos / EBerbagi
 - Dinsos : DTKS, Sitpas
 - PUPR : PUPR Spatial Data
7. Penyediaan pusat data terpadu yang berada di lantai 5 gedung baleka dan Lantai 7 gedung dibaleka II Pemerintah Kota Depok untuk menampung semua server yang dimiliki oleh perangkat daerah yang ada di Kota Depok.
 8. Pengembangan *command center* atau Depok *City Operation Room* (DeCor) yang berfungsi sebagai infrastruktur utama TIK serta sebagai ruang kendali segala aktifitas manajemen dan pelayanan terhadap masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
 9. Penyediaan layanan koneksi intranet dan internet, dengan rincian :
 - Koneksi internet Link 1 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di kompleks Balaikota dengan konfigurasi router BGP failover, yaitu jika terdapat salah satu link mengalami kendala (link 1 atau link 2) maka akan dialihkan ke link lainnya. Koneksi internet yang disediakan adalah layanan akses internet dedicated menggunakan media core fiber optic sampai dengan handhole Balaikota Depok dengan bandwidth internasional sebesar 300 Mbps dan domestik sebesar 500 Mbps serta layanan link Mora internasional sebesar 100 Mbps.
 - Koneksi internet Link 2 ditujukan untuk menopang penyediaan layanan koneksi internet Link 1 dengan cakupan wilayah dan konfigurasi router sama dengan Link 1 dengan bandwidth *main link* 500 Mbps internasional dan 500 Mbps Domestik.

- Penyediaan koneksi internet perangkat daerah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di luar kompleks Balaikota dengan bandwidth main link 500 Mbps internasional dan 500 Mbps Domestik serta penyediaan *Access Point* 134 unit dan *Router* 130 unit di 130 lokasi seperti Dinas PUPR (4 titik), DLHK, RSUD, 11 kecamatan, 63 kelurahan, 38 Puskesmas, 5 kantor UPT Damkar, 5 UPT Pasar, UPT Rusunawa, UPT Puskesmas, Labkesda, Gedung Kantor P2TP2A, Balai Latihan Koperasi.
- Penyediaan layanan koneksi internet publik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet gratis bagi masyarakat dan kantor instansi pemerintah lainnya dengan bandwidth main link 400 Mbps Internasional dan 400 Mbps Domestik serta penyediaan *Access Point* 135 unit dan *Router* 121 unit di 121 lokasi seperti di instansi vertikal, balai warga, Mesjid, Mushola, Posyandu, taman, jembatan penyebrangan orang, kantor RW, balai wartawan, kantor PWI.
- Penyediaan layanan internet mobile untuk memfasilitasi layanan Zoom Meeting atau Video Streaming kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan diluar jaringan milik Diskominfo Depok, seperti di balai pertemuan, lapangan atau area publik lainnya.
- Layanan koneksi internet RW/Pembelajaran Jarak Jauh ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet gratis bagi seluruh masyarakat Kota Depok sebagai akibat pandemi Covid-19 dan merupakan pemenuhan salah satu janji wali kota yaitu penyediaan wifi gratis di setiap RW sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Depok 2021 - 2026. Penyediaan Koneksi Internet RW/ Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan media Fiber Optik sebanyak 1586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) titik di seluruh RW yang ada di Kota Depok selama 11 (sebelas) bulan dengan Bandwidth Internasional minimal 10 Mbps Up To 30 Mbps;

7. Pemeliharaan jaringan internet dan fiber optic serta pemeliharaan 22 titik CCTV milik Diskominfo Kota Depok.

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE didukung oleh Program Aplikasi Informatika dengan 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - c. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - d. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - e. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- b. **Sasaran 2, yaitu : Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi** dengan indikator kinerja **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)** dengan indikator kinerja di Tahun 2022 adalah 2.0.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era siber yang terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh terhadap keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi

yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan assessment dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001.

Alat evaluasi ini digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait.

Tingkat kelengkapan penerapan indeks KAMI berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 meliputi :

1. Tata Kelola
2. Pengelolaan Risiko
3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
4. Pengelolaan Aset
5. Teknologi dan Keamanan Informasi
6. Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga
7. Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan
8. Perlindungan Data Pribadi

Tabel 3.4.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	REALISASI 2021	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.0	2.4	120	1.5	3.5

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Pada Tahun 2022, capaian kinerja Indeks KAMI Kota Depok sebesar 120%, dengan nilai sebesar 2.4 melebihi target yang telah ditetapkan di Tahun 2022 yaitu 2.0. Berdasarkan tabel 3.4 terlihat bahwa Indeks KAMI di 2022 mengalami peningkatan sebesar 0.9 poin dibandingkan Tahun 2021.

Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja Indeks KAMI dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 diantaranya adalah :

1. Melaksanakan Vulnerability Assesment (VA) pada aplikasi mobile di Pemerintah Kota Depok sebanyak satu aplikasi yaitu *Depok Single Windows (DSW)*. VA dilakukan untuk menutup celah kerawanan yang ada.
2. Melaksanakan VA pada aplikasi web di Pemerintah Kota Depok sebanyak 10 (sepuluh) aplikasi dengan menggunakan *tool acunnetix* yang berbayar.
3. *Penetration Test* terhadap 50 (lima puluh) aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Depok. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut dengan mengirimkan pemberitahuan kepada perangkat daerah terkait untuk segera menutup celah kerawanan tersebut.
4. Sertifikasi ISO 27001 : 2013 untuk infrastruktur *data center* Pemerintah Kota Depok. Berdasarkan hasil audit tidak didapatkan temuan major, hanya 3 (tiga) temuan minor dan 7 (tujuh) observasi sebagai rekomendasi perbaikan hingga *data center* berhak mendapatkan sertifikat ISO 27001:2013.

Selain itu ada beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini diantaranya adalah :

1. Belum memadainya *tools* VA karena lisensi hanya dapat digunakan melakukan VA untuk 10 (sepuluh) aplikasi sedangkan aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok cukup banyak. Agar sistem keamanan informasi dapat berjalan maksimal maka dibutuhkan penambahan *tools* untuk pengamanan aplikasi website dan *mobile*.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menindaklanjuti temuan hasil VA dan *penetration testing* di semua perangkat daerah belum memenuhi kebutuhan sehingga celah kerentanan tidak dapat segera ditanggulangi. Sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM di bidang keamanan informasi agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Sasaran meningkatnya pengelolaan persandian dan pengujian keamanan informasi didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Layanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- c. **Sasaran 3, yaitu : Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik dengan Indikator kinerja sasaran Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 52,90%.**

Mengacu kepada Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik harus menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Sejak tahun 2021, Komisi Informasi Pusat telah menyusun dan menetapkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Tingkat Provinsi dan Nasional, di Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat mendapatkan predikat Baik (81.93).

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Depok melalui Diskominfo Kota Depok masuk ke dalam kategori Kota/Kabupaten Informatif dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Provinsi Jawa Barat. Terdapat lima kualifikasi badan publik yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Di Tahun 2021 Kota Depok berada pada kategori cukup informatif, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2022. bahkan telah melebihi target akhir dalam Renstra Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 – 2026. Sehingga hal ini menjadi salah satu dasar bagi Diskominfo Kota Depok untuk mereview kembali target kinerja dalam Renstra 2021 – 2026. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan semua Perangkat Daerah dalam menciptakan keterbukaan informasi publik di Kota Depok secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tabel 3.5.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	REALISASI 2021	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	52,9% (Menuju Informatif)	85 % (Informatif)	179	52.69 Cukup informatif	60% (Menuju Informatif)

Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi di Kota Depok, diantaranya adalah dengan selalu menyajikan informasi berkala, serta merta dan setiap saat di dalam website Pemerintah Kota Depok dan PPID Kota Depok. Selain itu juga bekerjasama dengan berbagai pihak baik media nasional maupun lokal dalam menyampaikan informasi publik yang ada di Kota Depok.

Selain itu, capaian indikator kinerja ini juga didukung oleh berbagai layanan yang telah disediakan oleh Diskominfo Kota Depok seperti layanan pengaduan Call Center 112, Aplikasi SIGAP dan membangun/membuat berbagai media informasi seperti media cetak, media elektronik (web site, media on line, dsb), talk show, siaran melalui televisi dan radio. Selain hal tersebut Diskominfo juga memfasilitasi pembangunan web site di semua Perangkat Daerah, sehingga semua Perangkat Daerah dapat mengisi/melaporkan berbagai aktivitas program/kegiatan di lingkungannya masing-masing. Disamping itu Diskominfo Kota Depok telah memberdayakan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ada di setiap perangkat daerah untuk ikut aktif dalam penanganan pengaduan dan permohonan informasi publik.

Untuk mendukung capaian indikator kinerja tersebut didukung oleh Program Informasi dan Komunikasi Publik yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
4. Pelayanan Informasi Publik
5. Manajemen Komunikasi Publik

- d. Sasaran 4, yaitu : Meningkatkan pengelolaan dan layanan statistik sektoral dengan Indikator kinerja sasaran Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebesar 20 %.

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini tercapai, seperti terlihat pada tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.6.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	REALISASI 2021	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi	20%	25%	125	n/a	60%

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data. Penyediaan data statistik harus berkualitas dan akurat serta dapat mendukung proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah. Formulasi perhitungan indikator kinerja ini berdasarkan perhitungan akumulasi data sektoral yang tersedia di bagi 28 data sektoral yang harus ada sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok.

Di tahun 2022 berdasarkan tabel 3.6. pencapaian indikator kinerja sasaran ini telah mencapai 125% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini tidak bisa diperbandingkan dengan capaian di Tahun 2021 dikarenakan belum tersedianya data di Tahun 2021. Dari 28 data sektoral yang harus ada baru 7 data sektoral yang tersedia di Tahun 2022 yaitu data sektoral di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat desa, perhubungan, persandian serta perdagangan dan industri.

Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Dalam Pelaksanaan penyediaan data statistik sektoral tahun 2022, Diskominfo Kota Depok melalui seksi statistik bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri yang berkompeten, dalam kesempatan ini adalah Departemen Statistika, Institut Pertanian Bogor melalui Mekanisme Swakelola Tipe II. Kerjasama ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 050/153.1/NK-SWA/Diskominfo/2022 tanggal 24 Februari 2022. Adapun data yang dihasilkan adalah data-data indikator makro di level kecamatan Kota Depok, seperti :

- Data Analisis Ekonomi Makro
- Data Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
- Data Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan
- Data Analisis ketimpangan Ekonomi Kecamatan
- Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Depok tahun 2022

Diskominfo Kota Depok juga berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Depok dalam hal penggandaan buku-buku Statistik hasil Publikasi Badan Pusat Statistik Kota Depok dimana Diskominfo menggandakan sebagai Cetakan Kedua untuk selanjutnya didistribusikan kepada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Depok dan masyarakat yang membutuhkan data statistik sektoral, seperti :

- Buku Depok Dalam Angka
- Buku Kecamatan Dalam Angka
- Buku PDRB Menurut Pengeluaran Kota Depok
- Buku PDRB menurut Lapangan Usaha Kota Depok
- Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Depok dan/buku IPM Kota Depok

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM statistik di lingkup pemerintah Kota Depok, telah dilaksanakan kegiatan berupa pelatihan dan pengembangan kompetensi khususnya mengenai Manajemen Data, sosialisasi dan pendampingan penyusunan Metadata Statistik Sektoral yang ditujukan bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Depok agar Perangkat Daerah dapat mengetahui langkah-langkah penyusunan Metadata, sehingga nantinya dapat menyusun metadata dari data statistik sektoral yang dimiliki.

Sasaran ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral

- e. **Sasaran 5, yaitu : Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal dengan indikator kinerja sasaran Nilai Sakip Diskominfo sebesar 74.53**

Indikator ini untuk mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kota Depok. Evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Depok. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2021 Nomor 700/212/Evaluasi/Insp-2022 disebutkan bahwa Nilai SAKIP Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	22.20
b	Pengukuran Kinerja	30	21.00
c	Pelaporan Kinerja	15	11.25
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20
	HASIL EVALUASI	100	74.45
	KATEGORI		BB

Perbandingan realisasi nilai implementasi SAKIP Diskominfo Kota Depok Tahun 2022 dengan target di Tahun 2022, realisasi 2021 dan target akhir Renstra 2021 – 2026 adalah :

Tabel 3.7.

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	REALISASI 2021	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Nilai SAKIP Diskominfo	74.53	74.45	99.89	73.19	80.57

Hasil capaian penilaian SAKIP Diskominfo untuk Tahun 2022 adalah sebesar 74.45 dengan kategori BB (Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Andal), akan tetapi angka tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 74.53 atau dengan capaian kinerja 99.89%. Penilaian SAKIP Tahun 2022 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penilaian di Tahun 2022 mengikuti Permenpan PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berbeda dari tahun sebelumnya yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu manajemen kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja.

Analisis penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di Diskominfo Kota Depok, diantaranya :

- ✓ Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari eselon 2 sampai dengan unit kerja terkecil.
- ✓ Peningkatan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja melalui pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja.
- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada Tahun 2023, Diskominfo Kota Depok akan melaksanakan beberapa hal, diantaranya :

- ✓ Reviu Rencana Strategis (Renstra) periode 2021 – 2026, hasil dari pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan revisi Renstra;
- ✓ Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) terutama pada aspek metode/cara pengukuran setiap IKU;

- ✓ Sosialisasi penerapan E-SAKIP bagi petugas penyusun laporan kinerja di setiap bidang;

Terdapat 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

- I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- III. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Barang Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- IV. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

3.5. Janji Wali Kota

Pemenuhan Janji Wali Kota Depok yang menjadi tanggung jawab Diskominfo Kota Depok adalah Penyediaan Wifi Gratis untuk Masyarakat di setiap RW. Pemenuhan janji wali kota ini dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Depok melalui Program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Layanan koneksi internet RW/Pembelajaran Jarak Jauh ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet gratis bagi seluruh masyarakat Kota Depok sebagai akibat pandemi Covid-19 sebagaimana kelanjutan kegiatan pada tahun sebelumnya dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- Penyediaan Koneksi Internet RW/Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan media Fiber Optik dengan target 1834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) titik selama 11 (sebelas) bulan, dengan rincian

No	Uraian	Kuantitas	Rencana Titik Pemasangan Wifi	Satuan
1	Beji	11 Bulan	150	Titik
2	Bojongsari	11 Bulan	174	Titik
3	Cilodong	11 Bulan	136	Titik
4	Cimanggis	11 Bulan	184	Titik
5	Cinere	11 Bulan	84	Titik
6	Cipayung	11 Bulan	108	Titik
7	Limo	11 Bulan	98	Titik
8	Pancoran Mas	11 Bulan	216	Titik
9	Sawangan	11 Bulan	168	Titik
10	Sukmajaya	11 Bulan	250	Titik
11	Tapos	11 Bulan	266	Titik
Total			1834	Titik

- Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan di Tahun 2022, dari titik yang telah terpasang di Tahun 2021 sebanyak 1586 titik terjadi penurunan penggunaan wifi gratis di setiap RW karena masyarakat dan peserta didik mulai beraktivitas normal sehingga jumlah titik layanan semakin berkurang dari yang telah terpasang yang berakibat pada penyerapan anggaran dari 11.444.160.000,- dengan realisasi Rp. 6.429.448.965,- atau 56%. Karena minimnya penggunaan internet gratis yang telah terpasang di setiap RW, maka penambahan titik wifi tidak dilaksanakan pemasangan baru.
- Melakukan penyediaan media Informasi kepada masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan tata cara pengaduan Layanan WiFi Koneksi Internet RW/ Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang ada di Kota Depok khususnya pada Diskominfo Kota Depok sangat menjadi prioritas Wali Kota Depok dalam mewujudkan janji politiknya yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok yang didukung oleh Program Prioritas didalamnya. Dalam pelaksanaannya Diskominfo dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Dengan adanya pandemi covid 19 di seluruh dunia termasuk Indonesia, maka pada Tahun 2022 Diskominfo Kota Depok melakukan refocusing anggaran dan perubahan target kinerja kegiatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Depok dalam rangka efisiensi penganggaran di Tahun 2022, yaitu melakukan penjadwalan ulang kegiatan dan memprioritaskan kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Renstra dan PK serta pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19.

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Diskominfo Kota Depok selama Tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel 3.10 berikut ini :

Tabel 3.8

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALI SASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
A	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100%	100 %	100%	10.118.739.767	9.115.826.536	90,09	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100 %	100%	45.826.950	36.387.600	79,40	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	22.189.500	14.438.250	65,07	Honor Narasumber tidak diserap seluruhnya disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	23.637.450	21.949.350	92,86	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan tepat waktu	100%	100 %	100%	8.640.286.067	7.729.378.262	89,46	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	56 pegawai	46 pegawai	100%	8.630.436.267	7.719.969.812	89,45	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	9.849.800	9.408.450	95,52	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALI SASI FISIK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	1.251.736.750	1.188.893.074	94,98	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	8 Jenis	100	7.196.900	7.146.600	99,30	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis alat tulis kantor	49 jenis	49 jenis	100%	473.896.700	431.358.835	91,02	
		Jumlah Jenis Inventaris Kantor	4 jenis	4 Jenis	100%				
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan rumah tangga	16 jenis	16 jenis	100%	16.484.150	16.484.150	100	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis makanan dan minuman	5 Jenis	5 Jenis	100%	199.868.000	198.830.000	99,51	
5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan pengadaan	8 Jenis	8 Jenis	100%	65.075.000	62.035.000	95,33	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang/hari	202 OH	202 OH	100%	489.216.000	472.988.489	96,68	
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	180.890.000	161.167.600	89,10	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan	12 Unit	12 Unit	100%	106.000.000	86.319.600	81,43	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	18 Unit	18 unit	100%	74.890.000	74.848.000	99,94	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALI SASI FISIK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
B	Program Informasi Komunikasi Publik	Persentase Aksesibilitas Informasi Publik	100%	100 %	100%	5.452.296.500	5.290.227.000	95,93	
I	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Aksesibilitas Informasi Publik	100%	100 %	100%	5.452.296.500	5.290.227.000	95,93	
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjut	1000 Pengaduan	1000 Pengaduan	100%	376.789.800	321.891.206	85,43	
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi	4 Publikasi	4 Publikasi	100%	336.686.000	334.264.400	99,28	
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi	1000 publikasi	1000 Publikasi	100%	1.997.879.500	1.994.275.400	99,82	
4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah media informasi	5 media Informasi	5 Media Informasi	100%	1.841.981.500	1.716.354.687	93,18	
5	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah layanan	1 layanan	1 layanan	100%	898.959.700	863.441.307	96,05	
C	Program Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Teknologi Informatika	100%	100 %	100%	25.355.106.500	21.685.759.960	85,53	
I	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan tersedia	100%	100 %	100%	20.080.653.300	16.603.392.541	82,68	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah subdomain	139 subdomain	139 subdomain	100%	404.319.300	347.722.109	86,00	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALI SASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan	4 Jenis	4 Jenis 12 Bulan	100%	19.676.334.000	16.255.670.432	82,62	
II	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terlayani dalam bidang TIK	100%	100%	100%	5.174.453.200	5.082.367.419	96,36	
1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah lokasi Pusat Data	2 Lokasi pusat data	2 Lokasi pusat data	100%	3.744.451.000	3.603.085.147	96,22	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pemerintah Daerah	Jumlah database	1 database	1 database	100%	210.078.800	200.561.800	95,47	
3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	100%	360.953.600	358.226.450	99,24	
4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	100%	804.114.950	773.435.277	96,18	
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta	7 orang	7 Orang	100%	154.854.850	147.058.750	94,97	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISA SI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
URUSAN STATISTIK									
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral yang tersedia	20,00 %	25 %	100%	1.372.377.250	1.353.370.168	98,62	
I	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Data Sektoral yang tersedia	20,00 %	25 %	100%	1.372.377.250	1.353.370.168	98,62	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	933.031.000	933.031.000	100	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah peserta	6 peserta	6 peserta	100%	139.800.000	139.800.000	100	
3	Membangun metadate statistic sektora	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	299.546.250	280.539.168	93,65	
URUSAN PERSANDIAN									
E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan	Persentase tingkat keamanan	60%	100%	483.224.000	476.424.116	98,59	
I	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Aplikasi yang diamankan	Persentase Aplikasi yang diamankan	65%	100%	483.224.000	476.424.116	98,59	
1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang diamankan	Jumlah Aplikasi yang diamankan	7 aplikasi	100%	483.224.000	476.424.116	98,59	
TOTAL ANGGARAN						42.781.774.017	37.861.607.780	88,50	

Semua program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Capaian fisik program/kegiatan Diskominfo Kota Depok terlaksana sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan belanja langsung mencapai 88.50%. Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan, alasan tidak diserapnya anggaran dikarenakan adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa dan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan. Untuk sub kegiatan penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah terdapat silpa sebesar Rp. 3.420.663.568,- (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dikarenakan saat ini masyarakat telah mulai beraktifitas normal kembali dan proses belajar mengajar telah kembali dilaksanakan secara *offline*, sehingga penggunaan internet untuk pembelajaran jarak jauh semakin menurun dan hal ini menyebabkan biaya tagihan semakin berkurang. Sedangkan untuk sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi anggaran sebesar 65.07% dikarenakan kegiatan dilaksanakan secara online dan honor narasumber diserap dengan kebutuhan.

3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3.9.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.60	-	-	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
				Hasil Evaluasi Tahun 2022 belum keluar		Program : Aplikasi dan Informatika	25.355.106.500	25.355.106.500	85.53
						I Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.080.653.300	20.080.653.300	82.68
						1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	404.319.300	404.319.300	86.00
						2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	19.676.334.000	19.676.334.000	82.62
						II Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.274.453.200	5.274.453.200	96.36
						1 Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	3.744.451.000	3.744.451.000	96.22
						2 Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pemerintah Daerah	210.078.800	200.561.800	95,47

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	360.953.600	358.226.450	99,24
						4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	804.114.950	773.435.277	96,18
						5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	154.854.850	147.058.750	94,97
2	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.0	2.4	120	URUSAN PERSANDIAN				
						Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	483.224.000	483.224.000	98,59	
						1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	483.224.000	483.224.000	98,59	
						1 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	483.224.000	483.224.000	98,59	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	52.9%	85%	160	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
						Program Informasi Komunikasi Publik	5.452.296.500	5.230.227.000	95,93
I						Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.452.296.500	5.230.227.000	95,93
1						Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	376.789.800	321.891.206	85,43
2						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	336.686.000	334.264.400	99,28
3						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.997.879.500	1.994.275.400	99,82
4						Pelayanan informasi Publik	1.841.981.500	1.716.354.687	93,18
5						Manajemen Komunikasi Krisis	898.959.700	863.441.307	96,05

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	20%	25%	125	URUSAN STATISTIK			
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.372.377.250	1.353.370.168	98.62
						I Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	1.372.377.250	1.353.370.168	98.62
						1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	933.031.000	933.031.000	100
						2 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistic daerah yang terintegrasi	139.800.000	139.800.000	100
						3 Membangun metadata statistic sektoral	299.546.250	280.539.168	93.65
5	Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai Sikip Diskominfo	74.53	74.45	99.89	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.118.739.767	9.115.826.536	90.09
						I Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.826.950	36.387.600	79.40

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		%
							7	8	9	10	
1			4	5	6	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.189.500	14.438.250	65.07		
2						2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.637.450	21.949.350	92.86		
II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8.640.286.067	7.729.378.262	89.46		
1						1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.630.436.267	7.719.969.812	89.46		
2						2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9.849.800	9.408.450	95.52		
III Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.251.736.750	1.188.893.074	94.98		
1						1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.196.900	7.146.600	99.30		
2						2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	473.896.700	431.358.835	91.02		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		%
							8	9	8	9	
1	2	3	4	5	6	7				10	
3						3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.484.150	16.484.150	16.484.150	100	
4						4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.868.000	198.880.000	198.880.000	99.51	
5						5 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	65.075.000	62.035.000	62.035.000	95.33	
6						6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	489.216.000	472.988.489	472.988.489	96.68	
IV Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							180.890.000	161.167.600	161.167.600	89.10	
1						1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	106.000.000	86.319.600	86.319.600	81.43	
2						2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.890.000	74.848.000	74.848.000	99.94	

3.8. Realisasi Anggaran Per Sasaran

Total Anggaran Diskominfo Kota Depok Tahun 2022 sebesar Rp. 42.781.744.017 (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Belas Rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 37.861.607.780 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau dengan persentase sebesar 88.50%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan/sub kegiatan di sasaran ke-4 yaitu sebesar 98.62% dan yang terendah pada program/kegiatan/sub kegiatan di sasaran ke-1 yaitu sebesar 85.53%. Anggaran dan realisasi belanja di Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Per Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.60	- Hasil Evaluasi Tahun 2022 belum keluar	25.355.106.500	25.355.106.500	85,53
Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.0	2.4	483.224.000	483.224.000	98,59
Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	52.9%	85%	5.452.296.500	5.230.227.000	95,93
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	20%	25%	1.372.377.250	1.353.370.168	98,62
Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai Sakip Diskominfo	74.53	74,45	10.118.739.767	9.115.826.536	90,09

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2021 - 2026. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dapat dinyatakan sangat berhasil. Adanya pandemi covid 19 yang melanda dunia terutama di Indonesia khususnya di Kota Depok selama dua tahun ini menjadi tantangan tersendiri bagi Diskominfo Kota Depok dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa perubahan serta pengalihan prioritas program dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi tanpa merubah arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfo Kota Depok.

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Diskominfo Kota Depok Tahun 2022 dari 5 (lima) sasaran terdapat 3 (tiga) sasaran yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi (120%), Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik (179%) dan Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral (125%). Terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak mencapai target yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal (99.89%). Sedangkan Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE sampai dengan saat ini hasil evaluasi Tahun 2022 dari Kementrian PAN RB belum ada dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Terdapat 5 (lima) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 42.781.744.017,- (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Belas Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.861.607.780,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau sebesar 88.50% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok sepanjang tahun 2022, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
- b. Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat maupun berbagai perangkat daerah di Kota Depok untuk mensukseskan dan memaksimalkan penggunaan berbagai layanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- c. Sosialisasi dan pembinaan kepada semua perangkat daerah agar mempunyai pemahaman yang sama terkait TIK, informasi dan komunikasi publik serta satu data Kota Depok.
- d. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.

Demikian LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka II Lt. 7, Depok 16431 Telp./Fax. : (021) 29402276
Portal www.depok.go.id email : diskominfo@depok.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK NOMOR : 800/03/Kpts/Diskominfo/2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09/M.PAN/5/007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 - 2026;
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok;
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Depok.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK



Drs. Manto, M.Si
NIP. 196705041986121002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

Nomor : 800/03/Kpts/Diskominfo/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN					ALASAN	PENJELASAN FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026			
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat kematangan Kemampuan Kapabilitas Proses SPBE	Nilai	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	Terciptanya penyelenggaraan SPBE yang terpadu	$KP = KIS \times B1 + TKS \times B2 + MS \times B3$ $NI = B1 \times Ni$ $KIS = \sum Ni \text{ indikator } 1-10$ $TKS = \sum Ni \text{ indikator } 11-20$ $MS = \sum Ni \text{ indikator } 21-31$ $B1 = \sum B1 \text{ indikator } 1-10$ $B2 = \sum B1 \text{ indikator } 11-20$ $B3 = \sum B1 \text{ indikator } 21-31$	Tipe perhitungan : non kumulatif B1 : Bobot indikator berdasarkan Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Penantauan dan Evaluasi SPBE Ni : Nilai Indikator dari laporan hasil evaluasi SPBE Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KementanPANRB KP : Kapabilitas Proses KIS : Kebijakan Internal SPBE TKS : Tata Kelola SPBE MS : Manajemen SPBE Ni : Nilai Terbobot

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN					PENJELASAN		KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026	ALASAN	FORMULAS/CARA PENGUKURAN	
2.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	2,0	2,5	2,5	3,0	3,5	Tingkat keamanan aplikasi semakin meningkat	Total Nilai Keamanan Indeks Kami 645 ekuivalen dengan 4 Indeks = $\frac{\text{Bobot Nilai} \times 4}{645}$ Bobot Nilai : tata kelola keamanan informasi + pengelolaan resiko keamanan informasi + pengelolaan keamanan informasi + teknologi dan keamanan informasi	Tipe perhitungan : non kumulatif Bobot nilai = hasil penilaian Sistem Manajemen Keamanan Informasi – SNI ISC/ITEC 27001:2013
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas disseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	52,90%	53,00%	55,00%	57,50%	60,00%	Peningkatan keterbukaan dan kualitas informasi ke masyarakat	Hasil penilaian Komisi Informasi Jawa Barat	Tipe perhitungan : non kumulatif
4.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	20%	30%	40%	50%	60%	Data statistik untuk pengambilan keputusan kebijakan	Pemanfaatan = akumulasi data sektoral yang tersedia / 28 data sektoral	Tipe perhitungan : kumulatif

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN					PENJELASAN		KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026	ALASAN	FORMULASICARA PENGUKURAN	
5.	Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	74,53	75,85	77,57	78,52	80,57	Peningkatan kapasitas dan pengendalian internal Diskominfo Kota Depok	Hasil penilaian Inspektorat Kota Depok atas Laporan SAKIP Diskominfo Kota Depok.	Tipe perhitungan : non kumulatif

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK



Drs. Marito, M.Si
NIP. 196705041986121002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA DEPOK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Manto, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. K.H. Mohammad Idris, M.A

Jabatan : Wali Kota Depok

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, Januari 2022

Pihak Kedua,

WALI KOTA DEPOK

Dr. K.H. MOHAMMAD IDRIS, MA

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK

Drs. Manto, M.Si
NIP. 196705041986121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	2,6
2.	Meningkatnya pengelolaan persandian dan pengujian keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2,0
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	52,90%
4.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan	20%
5.	Meningkatkan kapasitas dan pengendalian internal	Nilai SAKIP Diskominfo	74,53

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.911.991.717,00	Mendukung Sasaran Strategis Kelima
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 5.547.681.500,00	Mendukung Sasaran Strategis Ketiga
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 24.318.079.400,00	Mendukung Sasaran Strategis Kesatu
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 1.499.999.600,00	Mendukung Sasaran Strategis Keempat

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 499.999.250,00	Mendukung Sasaran Strategis Kedua
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 42.777.751.467,00	

Depok, Januari 2022

Pihak Kedua,

WALI KOTA DEPOK



Dr. K.H. MOHAMMAD IDRIS, MA

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK**



Drs. Manto, M.Si
NIP. 196705041986121002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA DEPOK



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Manto, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. K.H. Mohammad Idris, M.A

Jabatan : Wali Kota Depok

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, November 2022

Pihak Kedua,

WALI KOTA DEPOK



Dr. K.H. MOHAMMAD IDRIS, MA

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK



Drs. Manto, M.Si

NIP. 196705041986121002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	2,6
2.	Meningkatnya pengelolaan persandian dan pengujian keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2,0
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	52,90%
4.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan	20%
5.	Meningkatkan kapasitas dan pengendalian internal	Nilai SAKIP Diskominfo	74,53

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.118.739.767,00	Mendukung Sasaran Strategis Kelima
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 5.452.296.500,00	Mendukung Sasaran Strategis Ketiga
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 25.355.106.500,00	Mendukung Sasaran Strategis Kesatu
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 1.372.377.250,00	Mendukung Sasaran Strategis Keempat

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 483.224.000,00	Mendukung Sasaran Strategis Kedua
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 42.781.744.017,00	

Depok, November 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



WALI KOTA DEPOK



Dr. K.H. MOHAMMAD IDRIS, MA

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA DEPOK





Drs. Manto, M.Si

NIP. 196705041986121002



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka II Lt. 7, Depok 16431 Telp./Fax. : (021) 29402276
Portal www.depok.go.id email : diskominfo@depok.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK
NOMOR : 861 /03 / KPTS / Diskominfo / 2023

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok yang dalam hal ini merupakan kesesuaian capaian program dan kegiatan;
 - b. bahwa capaian program dan kegiatan perlu dilakukan evaluasi secara berkala;
 - c. bahwa dari hasil evaluasi terhadap kesesuaian capaian program dan kegiatan perlu diberikan apresiasi atau penghargaan (*reward*) kepada unit kerja yang persentase hasil kinerja yang dinilai baik.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok tentang Pemberian Penghargaan Terhadap Realisasi Capaian Program dan Kegiatan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9); Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok;
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok tentang Pemberian Penghargaan terhadap Realisasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun Anggaran 2022.
- PERTAMA : Pemberian Penghargaan (*reward*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;

- KEDUA : Penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, berupa piagam penghargaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK



Drs. Manto, M.Si

NIP. 196705041986121002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Depok
Nomor : 861/ /KPTS/Diskominfo/2023
Tanggal : Januari 2023

**MEKANISME PENILAIAN PENGHARGAAN
KEPADA UNIT KERJA
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

A. SEKRETARIAT

1. **Capaian Indikator Kinerja Program:**

Capaian Fisik Program x Bobot = $100\% \times 45\% = 45\%$

2. **Capaian Realisasi Keuangan:**

Capaian Keuangan Program x Bobot = $90.09\% \times 30\% = 27.03\%$

3. **Capaian Realisasi Renstra:**

Capaian Target Renstra x Bobot = $99.89\% \times 25\% = 24.97\%$

Nilai Capaian Kinerja:

$45\% + 27.03\% + 24.97\% = 97.00\%$ (Baik)

B. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

1. **Capaian Indikator Kinerja Program:**

Capaian Fisik Program x Bobot = $100\% \times 45\% = 45\%$

2. **Capaian Realisasi Keuangan:**

Capaian Keuangan Program x Bobot = $85.53\% \times 30\% = 25.66\%$

3. **Capaian Realisasi Renstra: - (Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB Belum Dikeluarkan)**

Total Capaian Kinerja

$45.00\% + 25.80\% = 70.80\%$ (Cukup)

C. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. **Capaian Indikator Kinerja Program:**

$$\text{Capaian Fisik Program} \times \text{Bobot} = 100\% \times 45\% = 45\%$$

2. **Capaian Realisasi Keuangan:**

$$\text{Capaian Keuangan Program} \times \text{Bobot} = 95.93\% \times 30\% = 28.78\%$$

3. **Capaian Realisasi Renstra:**

$$\text{Capaian Target Renstra} \times \text{Bobot} = 160.68\% \times 25\% = 40.17\%$$

Nilai Capaian Kinerja:

$$45.00\% + 28.78\% + 40.17\% = 113.95\% \text{ (Sangat Baik)}$$

D. BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

1. **Capaian Indikator Kinerja Program:**

$$\text{Capaian Fisik Kegiatan} \times \text{Bobot} = 100\% \times 45\% = 45\%$$

2. **Capaian Realisasi Keuangan:**

$$\text{Capaian Keuangan Program} \times \text{Bobot} = 98.62\% \times 30\% = 29.59\%$$

3. **Capaian Realisasi Renstra:**

$$\text{Capaian Target Renstra} \times \text{Bobot} = 125\% \times 25\% = 31.25\%$$

Total Capaian Kinerja

$$45.00\% + 29.59\% + 31.25\% = 105.84\% \text{ (Sangat Baik)}$$

- **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

1. **Capaian Indikator Kinerja Program:**

$$\text{Capaian Fisik Program} \times \text{Bobot} = 100\% \times 45\% = 45\%$$

2. **Capaian Realisasi Keuangan:**

$$\text{Capaian Keuangan Program} \times \text{Bobot} = 98.59\% \times 30\% = 29.58\%$$

3. **Capaian Realisasi Renstra:**

$$\text{Capaian Target Renstra} \times \text{Bobot} = 120\% \times 25\% = 30\%$$

Total Capaian Kinerja

$$45.00\% + 29.58\% + 30.00\% = 104.58\% \text{ (Sangat Baik)}$$

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK



Drs. Manto, M.Si

NIP. 196705041986121002

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)





2. Pendampingan dan Evaluasi Smart City





3. Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE





4. Sidang Pranata Komputer



Diskon PBB hingga 100%!?

Jangan sampai terlewat,
bayarkan pajaknya lewat
Aplikasi Depok Single
Window.

TAHUN PAJAK :

100%	75%	50%	40%	30%
1994 s/d 2006	2007 s/d 2008	2009 s/d 2015	2016 s/d 2019	2020 s/d 2021

Sesuai Dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 88 & 72 Tahun 2022

GEMPITA akhir tahun!

Program diskon PBB
mulai dari 30%
hingga 100%
untuk tungga-
kan PBB tahun
1994 hingga
2021.

100rb di
Depok, bisa
dapet apa?

Pantau Harga, sebelum
belanja di Aplikasi
Depok Single Window

Mau Mudik, gak pake panik!

Buat kamu yang mudik dengan bus antar kota dan provinsi, sekarang jadwal rute bus di terminal Jatujajar bisa di cek dari Aplikasi lho. Kamu bisa cek Jadwal kedatangan, Rute, Tarif Maksimal, Jam Operasional dan Kontak Agen

100rb di Depok, bisa dapet apa?

Pantau Harga, sebelum belanja di Aplikasi Depok Single Window

Depok Single Window

Harjo Pratomo

Pemilih udah dekat! Pastikan namamu udah tercatat!

Jika kamu adalah pemilih baru seperti!

- Belum terdaftar pemilih
- Baru masuk usia 17 tahun
- Sudah menikah
- Mutasi ke Kota Depok

Langsung cek apakah namamu sudah tercatat sebagai pemilih di Aplikasi Depok Single Window, menu KPU

Kuota Vaksin ada lagi! Yuk berburu di aplikasi DSW

Kamu belum bisa ke tempat publik karena belum vaksin Booster? Bingung selalu kehabisan kuota vaksin?

Download Aplikasi Depok Single Window dan buka menu Keselamatan > Jadwal Vaksin

Depok Single Window

VAKSINASI KOTA DEPOK





6. Agen Transformasi Digital







DOKUMENTASI AKTIVASI DAN PENGGUNAAN TTE OPD KOTA DEPOK

1. Sekretariat Daerah





2. Inspektorat Daerah





3. Dinas Kesehatan





4. Dinas Perumahan dan Permukiman



5. BAPPEDA



6. Kecamatan Sukmajaya



7. Kecamatan Cimanggis



8. Kecamatan Cipayung



9. RSUD



10. UPTD Puskesmas



STATISTIK

1. Rapat pengembangan open data



2. Pelatihan SDM Statistik Dengan IPB

